

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 254 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dengan keputusannya tanggal 12 Agustus 1952 No. BH.22a/2806 oleh Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Timur i.c. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Timur telah ditetapkan suatu peraturan daerah untuk mengubah "Peraturan Gadji Pegawai Daerah Propinsi Djawa-Timur" tanggal 21 April 1952 No. BH.22a/1454 yang telah kami sahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Djuli 1952 No.170 tahun 1952;
- Menimbang pula : a. bahwa untuk mendapat kekuatan berlakunya peraturan daerah tersebut diatas perlu ada pengesahan lebih dahulu dari kami berdasar pasal 21 ayat 2 Undang-undang No.22 tahun 1948;
- b. bahwa kami tidak berkeberatan untuk mengesahkan peraturan daerah itu;
- Mengingat : pasal 21 ayat (2) jo. pasal 28 Undang-undang No.22 tahun 1948 dan pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan Daerah Propinsi Djawa-Timur No. BH.22a/2806 tanggal 12 Agustus 1952 tentang perubahan "Peraturan Gadji Pegawai Daerah Propinsi Djawa-Timur" tanggal 21 April 1952 No. BH.22a/1454, yang telah kami sahkan dengan Keputusan kami tanggal 24 Djuli 1952 No.170 tahun 1952.


Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,



MOHAMMAD ROEM.